



**POTENSI KEHILANGAN RETRIBUSI TPI KABUPATEN
PACITAN MELALUI PENERAPAN SURAT EDARAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014**

*POTENTIAL LOSS OF LEVIES TPI PACITAN DISTRICT THROUGH
APPLYING CIRCULAR OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS
AND FISHERIES RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014*

SKRIPSI

Oleh

Rofiqotul Iflakhah

NIM 110910201029

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**POTENSI KEHILANGAN RETRIBUSI TPI KABUPATEN
PACITAN MELALUI PENERAPAN SURAT EDARAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014**

*POTENTIAL LOSS OF LEVIES TPI PACITAN DISTRICT THROUGH
APPLYING CIRCULAR OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS
AND FISHERIES RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Rofiqotul Iflakhah
NIM 110910201029**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**POTENSI KEHILANGAN RETRIBUSI TPI KABUPATEN
PACITAN MELALUI PENERAPAN SURAT EDARAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014**

*POTENTIAL LOSS OF LEVIES TPI PACITAN DISTRICT THROUGH
APPLYING CIRCULAR OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS
AND FISHERIES RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Rofiqotul Iflakhah
NIM 110910201029**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucap syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda M. Jaedun Mustofa dan Ibunda Siti Marfuah yang tercinta, yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga tak terblaskan selama ini;
2. Adikku Andi Faiz Firdaus dan Arif Khisbul Waton, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan moral selama ini;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu, dan membimbing dengan ikhlas dan penuh kesabaran; dan
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Man Jadda Wajada”



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiqotul Iflakhah

NIM : 110910201029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Potensi Kehilangan Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Melalui Penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2016

Yang menyatakan,

Rofiqotul Iflakhah
NIM 110910201029

SKRIPSI

**POTENSI KEHILANGAN RETRIBUSI TPI KABUPATEN
PACITAN DENGAN DITERAPKAN SURAT EDARAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014**

*POTENTIAL LOSS OF LEVIES TPI PACITAN DISTRICT THROUGH
APPLYING CIRCULAR OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS
AND FISHERIES RI NO.B.704/MEN-KP/XII/2014*

Oleh

Rofiqotul Iflakhah
NIM 110910201029

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing II : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Potensi Kehilangan Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Melalui Penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.704/MEN-KP/XII/2014” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji;

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP. 195607261989021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Anggota Tim Penguji;

1. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP. 196306061988021010
2. Hermanto Rohman, S.Sos., MPA ()
NIP. 197903032005011001
3. Drs. Agus Suharsono, M.Si ()
NIP. 196308141989031023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Potensi Kehilangan Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Melalui Penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.704/MEN-KP/XII/2014; Rofiqotul Iflakhah, 110910201029; 2016; 144 halaman; Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya potensi yang hilang melalui penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.704/MEN-KP/XII/2014 diterapkan di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan pada saat ini belum menerapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.704/MEN-KP/XII/2014 karena didasarkan beberapa hal. Salah satu alasannya adalah berkurangnya pendapatan daerah dan tidak adanya anggaran untuk kegiatan rutin TPI serta pemeliharaan aset-aset TPI.

Potensi kehilangan penerimaan retribusi TPI dihitung dari pengurangan retribusi TPI total dengan retribusi kapal di atas 10 GT. Retribusi total didapat dari hasil perkalian antara data ramun kotor produksi ikan Kabupaten Pacitan tahun 2015 dengan tarif retribusi yang berlaku. Retribusi kapal di atas 10 GT dihitung dari data kwitansi yang ada pada TPI Tamperan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan study kepustakaan (dokumentasi).

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan: Perhitungan potensi retribusi Tempat Pelelangan Ikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011 adalah sebesar Rp 6.675.425.425. Sedangkan perhitungan potensi retribusi Tempat Pelelangan Ikan Berdasarkan Peraturan Bupati No 42 tahun 2014 adalah Rp 4.005.255.255. Jika potensi retribusi TPI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011 dibandingkan dengan realisasi retribusi TPI Kabupaten Pacitan yang sebesar

RP 873.931.167, maka hanya sebesar 13,09% saja retribusi yang terealisasi dari potensi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Peraturan Bupati Pacitan No 42 tahun 2014 maka hanya sekitar 21,8% yang terealisasi dari potensi.

Potensi Kehilangan retribusi TPI dengan diterapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 adalah Rp 2.037.773.910 jika dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011. Apabila dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No 42 tahun 2014 Rp adalah 1.018.886.955.

Potensi retribusi TPI dengan diterapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 jika dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011 adalah Rp 4.637.651.515. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No 42 tahun 2014 Rp adalah Rp 2.986.368.300.

Hilangnya retribusi hanya akan dirasakan Pemerintah Daerah saja. Karena jika Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 diberlakukan, maka nelayan kecil atau nelayan kapal dibawah 10 GT pasti tidak lagi dibebani oleh pembayaran retribusi TPI. Nelayan besar dengan kapal diatas 10 GT, rata-rata hasil tangkapan ikannya banyak karena jangkauan dari kapal luas. Sedangkan kapal nelayan kecil atau biasanya dibawah 10 GT, tangkapannya sedikit karena jangkauan kapal tidak luas.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Potensi Kehilangan Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Melalui Penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.704/MEN-KP/XII/2014”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Administrasi dan Studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan pemahaman tentang teori sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta suntikan semangat, motivasi, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Drs. Anwar, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran pikiran, waktu, kesabaran dan memberikan pemahaman tentang metode analisis data sehingga membantu dalam

penyusunan skripsi ini. Serta keikhlasan dalam mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini dan motivasi untuk tidak menyerah.

5. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
6. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan serta pihak dari seluruh TPI yang ada di Kabupaten Pacitan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa AN angkatan 2011: Cindara R, Ira Puspita S, Eka Bella, Risa Ika K.
8. Sahabatku di Jember: Anita Heri Utami, Beni Oktavianto, Fudzlah Nur P, Istiar Anggraini, Ira Puspita S, Silvi Widyanita, Vistario Febrian Y,
9. Sahabatku di Pacitan: Dea Dairien N, Nuzulia Rosdiana D, Rizka Dwi K, M. Arifudin N.
10. Riza Suharsono yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
11. Semua teman kos Jl Jawa 7 no 73: Nanci, Tita, SS, Sasi, Andan, Lina, Ria, Liana, Dwi, Muna, Nurul, Tutut, Lisa, Diana, dan Nela.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 15 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat penelitian	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.2 Kebijakan Publik	18
2.3 Implementasi Kebijakan	22
2.4 Otonomi Daerah	24
2.5 Keuangan Daerah	30
2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	31
2.7 Pendapatan Asli Daerah	34
2.8 Retribusi Daerah	35
2.9 Retribusi Tempat Pelelangan	41
2.10 Potensi Kehilangan Penerimaan Retribusi	42

2.11 Kerangka Berfikir.....	46
BAB 3. METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.3 Devinisi Operasional Variabel	48
3.4 Data dan Sumber Data	49
3.4.1 Data.....	49
3.4.2 Sumber Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Teknik Analisis Data	52
3.6.1 Potensi Kehilangan Penerimaan Retribusi	52
BAB 4. PEMBAHASAN	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	54
4.1.1 Deskripsi Daerah Penelitian	54
4.1.2 Profil Singkat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	60
4.1.3 Profil Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan	78
4.2 Pedoman Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Pacitan	78
4.3 Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan	84
4.4 Potensi Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2015	85
4.4.1 Perhitungan Potensi Retribusi TPI dengan Menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	85
4.4.2 Perhitungan Potensi Retribusi TPI dengan Menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No 42 Tahun 2014	91

4.5 Perhitungan Potensi Kehilangan Retribusi TPI Melalui Penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014	97
4.5.1 Potensi Kehilangan Retribusi TPI menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	98
4.5.2 Potensi Kehilangan Retribusi TPI menurut Peraturan Bupati Pacitan No 42 Tahun 2014	99
4.6 Analisis Potensi Kehilangan Retribusi TPI Kabupaten Pacitan dan Konsekuensi SE Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 Jika Diterapkan	101
4.6.1 Analisis Potensi Kehilangan Retribusi TPI Kabupaten Pacitan	101
4.6.2 Konsekuensi Jika SE Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 Diterapkan	104
BAB 5. PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	5
1.2	Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2015 Kabupaten Pacitan	12
1.3	Tabel Realisasi Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Tahun 2012-2014	14
4.1	Pembagian Wilayah Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan tahun 2014	57
4.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 – 2015	60
4.3	Tabel Nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	61
4.4	Produksi Ikan Kecamatan Kebonagung 2015	69
4.5	Produksi Ikan Kecamatan Ngadirojo 2015	70
4.6	Produksi Ikan Kecamatan Pringkuku 2015	72
4.7	Produksi Ikan Kecamatan Sudimoro 2015	74
4.8	Fasilitas Yang Telah Dibangun di PPP Tamperan Saat Ini	76
4.9	Tabel Produksi Ikan Kecamatan Pacitan 2015	79
4.10	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Kebonagung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	86
4.11	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Pacitan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	87
4.12	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Ngadirojo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	88
4.13	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Pringkuku Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	89
4.14	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Sudimoro Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	90

4.15	Potensi Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	91
4.16	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Kebonagung 2015 Peraturan Bupati Pacitan No 42 Tahun 2014	92
4.17	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Pacitan 2015 Peraturan Bupati Pacitan No 42 Tahun 2014	93
4.18	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Ngadirojo 2015 Peraturan Bupati Pacitan No 42 Tahun 2014	94
4.19	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Pringkuku 2015 Peraturan Bupati Pacitan No 42 Tahun 2014	95
4.20	Potensi Retribusi TPI Kecamatan Sudimoro 2015 Peraturan Bupati Pacitan No 42 Tahun 2014	96
4.21	Tabel Potensi Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Bupati No 42 tahun 2014	97
4.22	Potensi Retribusi TPI untuk Kapal dibawah 10 GT di TPI Tamperan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 tahun 2011	98
4.23	Potensi Retribusi TPI Kapal di Bawah 10 GT di Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 tahun 2011	99
4.24	Potensi Retribusi TPI untuk Kapal dibawah 10 GT di TPI Tamperan Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No 42 tahun 2014	100
4.25	Potensi Retribusi TPI Kapal di Bawah 10 GT di Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Bupati No 42 tahun 2014	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Pembagian urusan pemerintah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014	27
2.2	Pembagian urusan wajib daerah UU Nomor 23 tahun 2014	28
2.3	Peta Potensi Daerah	45
4.1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	67
4.2	Struktur organisasi dari TPI Tamperan	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
A	Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jember	112
B	Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	113
C	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	114
D	Deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	115
E	Nota Dinas Perihal Tanggapan terhadap SE Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Pungutan terhadap Kapal Dibawah 10 GT	121
F	Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.704/MEN-KP/XII/2014	125
G	Surat Bupati Pacitan Perihal Tanggapan terhadap SE Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Pungutan terhadap Kapal Dibawah 10 GT Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan	126
H	Peraturan Bupati Pacitan No 42 Tahun 2014	126
I	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011	128
J	Dokumentasi	138

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Di Negara demokrasi seperti Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional maka dalam setiap pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah ditujukan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN. sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Keuangan negara menurut Suparmoko (1982:5) adalah.

“studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi dan penciptakan kesempatan kerja.”

Penerimaan Negara banyak sekali sumbernya, Suparmoko (1982:63-65) mengatakan bahwa ada sembilan sumber penerimaan Negara, diantaranya adalah.

- a. Pajak
- b. Retribusi
- c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara
- d. Denda-denda

- e. Sumbangan masyarakat
- f. Pencetakan uang kertas
- g. Hasil dari undian negara
- h. Pinjaman
- i. Hadiah

Dari sumber-sumber penerimaan yang disebutkan di atas, merupakan tugas dari Pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan atau memenuhi target dari penerimaan agar program Negara kepada rakyatnya dapat tercapai. Tugas utama dari Negara adalah mensejahterakan rakyatnya, oleh karena itu mengolah penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program yang berbasis rakyat menjadi kewajiban untuk dilakukan Negara.

Dari sumber-sumber penerimaan negara di atas, biasanya yang paling menyumbangkan penerimaan negara paling besar adalah pajak dan retribusi. Pemungutan pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang no 28 tahun 2009. Dalam UU No 28 tahun 2009 ada 3 objek retribusi, yaitu .

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - 1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - 2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, pemerintah berhak mengelola kekayaan alamnya guna mendapatkan penerimaan. Untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia sebenarnya pemerintah mempunyai peran yang sangat sentral, hal ini sesuai dengan UUD 1945 dimana kewenangan Negara dalam mengelola sumber daya alam melalui pemerintah. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sumber daya alam sendiri selain sebagai sektor perekonomian bagi Indonesia juga sebagai penyeimbang sistem kehidupan. Maka dari itu sumber daya alam di Indonesia hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Maka sangatlah perlu diadakannya pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus melihat faktor lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*Archipelagic State in the world*), memiliki potensi dan kekayaan laut meliputi perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan (antara lain : arus laut, pasang surut, gelombang laut, *Ocean Thermal Energy Conversion*), mineral di dasar laut, minyak dan gas bumi, pelayaran, industri maritim, dan jasa kelautan, yang diperkirakan mencapai nilai US\$ 171 milyar per tahun, secara detail dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Perikanan: US\$ 32.000.000.000/th (IPB, 1997),
- Wilayah pesisir: US\$ 56.000.000.000/th (ADB 1997),
- Bioteknologi: US\$ 40.000.000.000/th (PKSPL-IPB, 1997),
- Wisata Bahari: US\$ 2.000.000.000/th (DEPBUDPAR, 2000),
- Minyak bumi: US\$ 21.000.000.000/th (ESDM 1999) dan
- Transportasi laut: US\$ 20.000.000.000/th (DMI, Bappenas, Dephub 2003).
(sumber <http://www.dekin.kkp.go.id> diakses pada tanggal 10 september 2015 pukul 07.00)

Disamping itu secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudera, Hindia dan Pasifik yang merupakan

kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis. Keunikan letak geografis tersebut menempatkan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu mengelola potensi kelautan guna meningkatkan penerimaan Negara yang nantinya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Negara adalah penguasa dari kekayaan sumber daya yang ada di wilayahnya, hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada di dalam wilayah Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola dan ditribusikan, oleh negara atau pemerintah dengan semua lembaga pengelolanya untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini bidang kelautan belum dijadikan sebagai pilar utama penyangga ekonomi negara sebagai wujud pembangunan nasional. Saat ini pemerintah mulai melakukan upaya untuk menjadikan laut sebagai potensi pendapatan nasional yang besar. Karena jika bidang kelautan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dapat mendatangkan sumber penerimaan yang tinggi. Seperti yang dimapaikan oleh menteri kelautan dan perikanan susi puji astute pada berita harian Koran sindo yang menyatakan bahwa:

“jumlah kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp300 triliun per tahun. Selama 10 tahun terakhir tidak kurang Rp3.000 triliun kekayaan laut Indonesia menjadi bancakan maling-maling luar negeri. Jumlah itu jauh lebih dari cukup untuk melunasi utang negara yang hanya Rp 2.600 triliun” (www.koran-sindo.com diakses pada tanggal 21 agustus pukul 13:40)

Dari kutipan di atas, bisa di bayangkan seberapa besar potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya. Jumlah sebesar itu hanya dari ikan yang

dicuri oleh nelayan asing saja, belum termasuk ikan yang ditangkap sendiri oleh nelayan lokal maupun yang belum ditangkap. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki banyak potensi kelautan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Pembagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2014. Pembagian tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional e. Penetapan kawasan konservasi. f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

	<p>tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <p>a. kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i>; dan</p> <p>b. di bawah 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.</p> <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p>	<p>perikanan tangkap (TPI) untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p>		
3.	Perikanan Budidaya	<p>a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang</p>	<p>Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

		pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.	
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5.	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas	

SDM masyarakat
kelautan dan
perikanan.

Sumber: UU No 23 tahun 2014

Di dalam tabel tersebut sudah sangat jelas pembagian urusan tentang kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk urusan perikanan tangkap, Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Peraturan yang berhubungan dengan daerah di urus sendiri oleh daerah masing-masing melalui otonomi daerah atau biasa disebut OTODA. Otonomi daerah sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945. Menurut UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2) tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa,

“ayat (1): negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2): pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Sedangkan menurut Undang-undang no 23 tahun 2014 pasal 6 menyatakan bahwa pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut.

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu titik fokus dalam mensejahterakan rakyatnya. Disinilah kesempatan bagi daerah untuk membuktikan bahwa dirinya mampu melaksanakan kewenangannya sendiri dengan baik. Berhasil atau tidaknya suatu daerah ditentukan dari bagaimana pemerintah daerah memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkreasi mengatur serta membawa daerahnya menjadi lebih baik.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 6 uu no 23 tahun 2014 bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya secara mandiri. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut maka Daerah dituntut untuk mandiri terutama berkaitan dengan urusan fiskal. Sehingga yang terpenting dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah kesiapan sumber daya dan sumber dana daerah itu sendiri. Selain adanya tuntutan untuk mandiri, terdapat pula sokongan dana dari pemerintah melalui dana perimbangan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Meskipun Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, peraturan yang dibuat seharusnya tidak bertentangan atau tidak berkebalikan dari peraturan dari Pemerintah Pusat. Peraturan atau Kebijakan dari Pemerintah Pusat biasanya di gunakan sebagai acuan sebagai pembuatan peraturan atau kebijakan oleh Pemerintah Daerah. Begitu juga peraturan yang berhubungan dengan bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan untuk mengurus bidang kelautan dan perikanan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014.

Surat Edaran tersebut dibuat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya yang mengoperasikan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. Isi dari Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 adalah tentang penghapusan retribusi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka usaha nelayan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 merupakan bentuk tindak lanjut dari deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kotabaru tanggal 15 Desember 2014. Isi dari Deklarasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia secara berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berdaulat dan berwibawa di Dunia Internasional.
2. Melakukan pengendalian, pencegahan, penindakan atas aksi ilegal, *unreported, unregulated (IUU) Fishing* (penjarahan Sumber Daya Kelautan Perikanan).
3. Melaksanakan/mengamankan Undang-undang Perikanan No.31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 45 tahun 2009 dengan moratorium izin usaha penangkapan ikan dengan kapal-kapal ex.luar negeri serta pelarangan transshipment / alih muatan di laut.
4. Membebaskan perizinan dan segala bentuk pungutan terhadap kapal-kapal nelayan Indonesia dibawah 10 GT guna menjaga pertumbuhan usaha kecil.
5. Menertibkan segala bentuk metode penangkapan dan alat tangkap yang meusak lingkungan, menjaga lingkungan hutan mangrove dan menetapkan kuota tangkap untuk pembangunan berkelanjutan.

Poin keempat dari deklarasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk membuat Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014. Sedangkan isi dari Surat Edaran tersebut meminta agar para Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam penghapusan pungutan dan retribusi yang terkait dengan usaha nelayan yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 10 GT. Selain itu, Gubernur/Bupati/Walikota diminta untuk mempersiapkan data base kapal perikanan dibawah 10 GT di daerah masing-masing dan estimasi kebutuhan Dana Alokasi Khusus yang diperlukan sebagai kompensasi.

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 sudah dikirim kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan sudah semestinya diberlakukan sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut atau diberlakukan mulai tahun 2015. Tetapi Kabupaten Pacitan tidak menerapkan dan memberlakukan Surat Edaran tersebut. Alasan Kabupaten Pacitan tidak

memberlakukan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 tersebut adalah.

- a. Pencatatan produksi perikanan tangkap akan sulit dilakukan kecuali ada penempatan petugas pencatat dengan konsekuensi pemberian honor.
- b. Tidak ada aktifitas penimbangan dan pelelangan ikan di TPI. hal ini menyebabkan dominasi bagi bakul yang menggunakan timbangan sesuai dengan kepentingannya. Sehingga merugikan nelayan.
- c. Tidak ada aktifitas pelayanan di TPI sehingga hubungan antara Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dan Nelayan agak renggang.
- d. Kemungkinan munculnya berbagai pungutan liar di TPI yang hanya akan menguntungkan beberapa pihak dan pada akhirnya akan merugikan nelayan.
- e. Berkurangnya pendapatan daerah dan tidak adanya anggaran untuk kegiatan rutin TPI serta pemeliharaan aset-aset TPI. Meskipun pendanaan akan diupayakan melalui dana DAK namun pada saat ini menu yang ada pada DAK sangat terbatas dan untuk penganggaran dengan lokasi pelabuhan harus mempunyai Detail Desigh Engineering (DED), sedangkan di Kabupaten Pacitan baru ada 2 (dua) TPI yang mempunyai DED.

Alasan dari tidak diberlakukannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 tersebut, ada di dalam surat yang dikirimkan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Di Kabupaten Pacitan jumlah kapal di bawah 10 GT kurang lebih sebanyak 1.274 buah dan kapal diatas 10 GT sebanyak 43 buah. Kapal-kapal dibawah 10 GT mendarat di TPI Sumberejo Sudimoro, TPI Tawang Ngadirojo, TPI Wawaran Kebonagung, TPI Watukarung Pringkuku, dan PPP Tamperan, namun untuk semua kapal > 10 GT mendarat di TPI Tamperan. Di dalam poin-poin alasan tidak diberlakukannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 sudah jelas tertulis bahwa tidak akan ada

penerimaan retribusi TPI selain TPI Tamperan karena memang kapal yang berukuran di atas 10 GT hanya mendarat di TPI Tamperan.

Penerimaan retribusi Tempat Pelelangan di Kabupaten Pacitan cukup besar karena memang produksi ikan tangkap di perairan Kabupaten Pacitan sangat tinggi. Di tahun 2015 jumlah total produksi perikanan laut Kabupaten Pacitan adalah 192.933.911 Kg. Lebih rinci dari produksi perikanan laut bisa dilihat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2015 Kabupaten Pacitan

NO	JENIS IKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	TOTAL
1	Sebelah	300	600	1.500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900
2	Lidah	-	-	-	1.704	5.032	2.512	2.480	-	1.870	500	3.000	1.000	18.098
3	Peperok	5.000	2.000	2.500	-	4.000	2.000	-	-	-	-	-	-	15.500
4	Manyung	39.360	24.370	24.270	32.204	39.794	28.596	37.960	35.750	74.770	10.980	17.650	24.200	389.904
5	Kakap merah/ bambangan	2.440	6.100	6.300	4.740	3.940	2.828	920	720	1.560	11.310	6.125	6.080	53.063
6	Kerapu karang	-	825	-	-	750	300	-	-	-	1.500	1.050	1.950	6.375
7	Kerapu bebek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kerapu lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	2.700	5.400
9	Lencam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ekor kuning/ pisang-pisang	2.500	3.000	-	4.750	2.250	2.250	2.500	-	2.500	2.500	40.000	2.050	64.300
11	Gulamah/ tigawaja	670	800	520	1.094	2.295	405	660	330	3.210	3.210	5.640	4.430	23.264
12	Cucut lanyam	880	750	-	1.600	784	448	750	580	900	1.520	-	1.250	9.462
13	Cucut botol	500	1.000	1.200	-	-	-	-	-	-	-	4.830	4.830	12.360
14	Pari	9.030	24.710	38.830	30.564	37.228	127.768	154.290	51.310	46.020	43.710	31.730	16.480	611.670
15	Bawal hitam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bawal putih	2.800	10.000	4.000	-	4.000	6.000	45.000	15.000	-	22.500	85.110	10.110	204.520
17	Layang	411.340	1.058.420	997.680	1.484.336	1.935.558	2.129.634	1.892.250	2.328.680	1.175.250	1.198.560	1.420.200	739.390	16.771.298
18	Selar	230	500	-	5.922	1.125	225	29.140	25.650	340	51.090	22.580	10.000	146.802
19	Kuwe	3.296	3.990	4.740	7.185	4.755	3.830	13.640	21.410	6.015	10.295	7.400	16.530	103.086
20	Kuro/senangin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.320	3.250	2.250	9.820
21	Julung-julung	-	-	-	-	-	-	-	-	300	600	1.020	2.000	3.920
22	Teri	4.380	4.935	2.935	5.236	3.157	1.575	1.400	4.585	1.407	6.916	7.455	5.635	49.616
23	Lemuru	118.000	111.570	81.120	77.570	87.000	5.000	93.680	46.390	52.350	43.310	27.500	15.000	758.490
24	Golok-golok/ parang-parang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kembung	13.680	36.810	44.600	4.290	17.300	67.180	990	103.620	2.790	15.320	30.000	23.040	359.620
26	Tengiri	9.530	13.155	13.505	16.200	7.590	50.720	51.320	23.320	8.360	33.220	26.940	52.680	306.540
27	Layur	58.770	60.915	63.195	116.780	54.970	103.455	2.437.300	2.638.875	3.089.125	32.678.520	37.290.750	35.675.500	114.268.155
28	Tuna	322.800	484.512	498.648	786.660	990.380	2.131.872	1.983.684	2.925.732	3.071.820	1.216.324	379.532	465.100	15.257.064
29	Cakalang	541.120	1.102.540	1.056.680	1.567.910	2.143.430	2.638.520	1.991.270	3.024.660	408.970	1.200.920	507.030	790.250	16.973.300
30	Tongkol	539.310	1.366.610	1.283.020	2.070.415	3.152.989	63.099	2.396.380	2.993.540	794.680	1.478.690	989.700	909.300	18.037.733
31	Lemadang	69.030	235.100	219.140	391.920	511.820	748.990	605.150	716.780	256.520	230.146	112.950	132.510	4.230.056
32	Ikan layeran	-	8.505	14.700	-	-	-	31.665	20.205	203.190	252.810	2.175	-	533.250
33	Kuniran	8.650	15.550	12.000	23.830	-	20.990	9.090	2.780	3.210	-	-	-	96.100
34	Slengseng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ikan lainnya	2.155	2.155	3.695	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	9.005
36	Udang dogol	-	-	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	1.350
37	Udang Merah	-	-	-	-	-	2.125	-	-	-	-	-	-	2.125
38	Udang putih	-	-	-	2.310	-	-	6.350	-	6.400	2.700	8.025	1.125	26.910
39	Udang barong / Lobster	357.700	234.850	198.100	47.250	47.950	64.750	190.050	184.800	97.650	283.500	736.400	703.850	3.146.850
40	Udang lainnya	4.536	1.004	4.500	17.160	-	-	5.625	12.835	15.125	42.840	20.270	28.290	152.185
41	Kepiting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rajungan	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
43	Cumi-cumi	1.635	2.520	-	38.115	13.125	12.810	7.875	11.310	3.840	3.045	3.675	5.250	103.200
44	Rumput laut	12.600	18.900	18.900	-	28.000	30.100	13.800	17.400	17.400	3.600	6.600	2.700	170.000
	JUMLAH	2.542.942	4.836.696	4.596.278	6.740.245	9.100.572	8.248.982	12.005.219	15.206.262	9.345.572	38.854.456	41.801.287	39.655.480	192.933.911

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan

Dengan dihapusnya pungutan untuk kapal < 10 GT maka penerimaan retribusi TPI akan sangat berkurang banyak. Karena kapal yang ditarik retribusi hanya 43 buah saja dan kemungkinan kapal-kapal tersebut tidak berlayar setiap hari.

Tarif retribusi Tempat Pelelangan di Kabupaten Pacitan menurut Peraturan Bupati No 42 Tahun 2014 adalah sebesar 3% dari transaksi penjualan ikan. Peraturan Bupati No 42 tahun 2014 merupakan peraturan pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 tahun 2011. Di dalam Perda no 18 tahun 2011, tarif retribusi tempat pelelangan adalah sebesar 5% dari transaksi penjualan ikan.

Ada beberapa alasan yang mendasari perubahan retribusi tempat pelelangan dari 5% menjadi 3%. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan, bukan cuma alasan tersebut yang mendasari perubahan retribusi. Berikut ini adalah yang menjadi alasannya.

- a. Kondisi iklim yang berubah akibat pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan pola migrasi sehingga menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan yang pada akhirnya menurunkan hasil tangkapan
- b. Terjadinya el nino dan la nina di Samudra Indonesia dimana kondisi perairan mulai menghangat dan tekanan udara di atasnya yang besar menyebabkan iklim Indonesia menjadi basah sehingga terjadi hujan pada musim kemarau menyebabkan perkembangan ikan tuna melambat. Selain itu terjadi el nino dan la nian menyebabkan terjadinya perubahan arus laut yang sangat ekstrim sehingga keberadaan ikan tangkapan cenderung berenang di kedalaman yang menyebabkan ikan sulit ditangkap.
- c. Di wilayah timur (pantai Sidomulyo dan sekitarnya) terjadi penangkapan dengan alat tangkap cantrang oleh nelayan Prigi / Trenggalek wilayah < 4 mil laut. Karena sistem penangkapannya aktif hal ini sedikit banyak mengurangi jumlah tangkapan nelayan Pacitan.

- d. Perubahan iklim yang ekstrim dari berbagai laporan nelayan ditengarai kapal-kapal besar (>60 GT) dari Jakarta dan Cilacap ikut mengambil ikan dari rumpon-rumpon di posisi lintang 11° (>159 mil) milik nelayan Pacitan. hal ini menyebabkan jumlah ikan yang ditangkap menurun.
- e. Kendala terbaru yang dihadapi nelayan pacitan bahwa jenis ikan yang berukuran besar mengakibatkan rusaknya jaring purse seine yang digunakan sehingga nelayan tidak memperoleh hasil.
- f. Pada pertengahan tahun (bulan Juni, Juli, Agustus) jumlah nelayan andon di TPI Tameran berjumlah 1.870 orang (slerek 875 orang, sekoci 995 orang), karena hasil tangkapan yang selalu menurun banyak nelayan andon yang kembali ke daerah asalnya. Kondisi saat ini nelayan andon berkurang hingga 50%. Kapal slerek dari 35 kapal yang beroperasi hanya tinggal 29 kapal, yang lain tidak beroperasi karena tidak adanya ABK maupun kerusakan kapal. Ditambah lagi dengan adanya gelombang tinggi dan arus yang deras banyak membuat rumpon hilang dan hanyut. Hal ini ikut mempengaruhi penurunan retribusi TPI.

Perda no 18 tahun 2011 diterapkan pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Dengan menggunakan tarif retribusi sebesar 5%, realisasi retribusi TPI Kabupaten Pacitan cukup besar. Berikut ini adalah tabel realisasi retribusi TPI Kabupaten Pacitan tahun 2012-2014.

Tabel 1.3 Tabel Realisasi Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Tahun 2012-2014

No	Tahun	Retribusi		
		Nelayan (2%)	Bakul (3%)	Total (5%)
1	2012	505.370.498	758.055.746	1.263.426.244
2	2013	549.926.650	824.889.975	1.374.816.625
3	2014	448.982.082	673.473.124	1.122.455.206
Jumlah		1.504.279.230	2.256.418.845	3.760.698.075

Dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendiskripsikan potensi kehilangan sumber retribusi sektor kelautan

perikanan Kabupaten Pacitan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Potensi Kehilangan Retribusi TPI Kabupaten Pacitan Melalui Penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:21) perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Masalah muncul karena tidak ada kesesuaian antara harapan, teori, atau kaidah dengan kenyataan. Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah berapakah potensi kehilangan retribusi TPI Kabupaten Pacitan melalui Penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:21) berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti merumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui berapakah potensi retribusi yang hilang dari retribusi TPI Kabupaten Pacitan tahun 2015 melalui penerapan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:21), manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil-hasil hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Dari pengertian tersebut maka manfaat penelitian yang akan didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan kebijakan publik dan retribusi daerah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah yang terkait khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan penerimaan retribusi yang akan datang di Kabupaten Pacitan.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan melalui pengimplementasian teori yang didapat dari bangku kuliah dengan melakukan penelitian secara langsung tentang penerimaan retribusi tempat pelelangan Kabupaten Pacitan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) tinjauan pustaka meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori.

Teori menurut Sugiyono (2004:44) merupakan uraian tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Soeratno dan Lincoln Arsyad (1993:21) mengatakan bahwa teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa adanya teori, maka yang ada hanyalah pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan. Soeratno dan Lincoln Arsyad (1993:22-23) juga mengatakan bahwa ada empat fungsi teori, yaitu.

- a. Mengumpulkan hubungan korelasi antara fakta-fakta, bisa merupakan generalisasi empiris yang bersifat sederhana, tetapi juga generalisasi luas yang kompleks.
- b. Teori sebagai kerangka penelitian artinya, suatu teori yang telah matang dapat juga berfungsi sebagai pendorong proses berfikir yang kongkret.
- c. Fungsi meramal dari teori yang memberi prediksi atau ramalan sebelumnya kepada si peneliti mengenai fakta-fakta yang akan terjadi.
- d. Sebagai pengisi lowongan dalam pengetahuan kita.

Dalam membangun landasan teori, diperlukan adanya konsep-konsep yang relevan dan berargumentasi yang disusun secara logis dan sistematis. Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:33) konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sekelompok karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Bungin (2006:57) menyatakan, konsep dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep diantaranya adalah:

1. Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan Publik
3. Otonomi Daerah
4. Keuangan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Pendapatan Asli Daerah
7. Retribusi Daerah
8. Retribusi Tempat Pelelangan
9. Potensi kehilangan penerimaan retribusi
10. Kerangka Berfikir

2.2 Kebijakan Publik

Public Policy menurut Soenarko (2000:35) belum mendapatkan terjemahan pasti di Indonesia. Soenarko juga mengatakan bahwa kita menemui istilah kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan publik, kebijaksanaan negara, kebijakan publik dan lain sebagainya. Jadi public policy akan diartikan berbeda oleh setiap orang, yang penting pengertiannya sama tidak masalah namanya berbeda. Seperti yang dikatakan oleh John Lock dalam Soenarko (2000:35) *“so the thing be understood, I am indifferent as to the name”* (apabila sesuatu hal itu memang sudah dimengerti dengan baik saya akan tidak begitu peduli apapun namanya).

Menurut Dimock dalam Soenarko (2000:42) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat.

Kebijakan publik menurut Dye dalam Joko Widodo (2013:12) adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Kartasmita dalam Joko Widodo (2013:12) kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kartasmita dalam Joko Widodo (2013:12-13) menambahkan bahwa pengertian kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memahami dan mengertikan (1) apa yang harus dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

Dye dalam Joko Widodo (2013:13) mengatakan bahwa ada tiga elemen dalam sistem kebijakan, yaitu (a) kebijakan publik, (2) pelaku kebijakan, (3) lingkungan kebijakan. Dunh dalam Joko Widodo (2013:13) juga mengatakan bahwa dalam sistem kebijakan ada 3 elemen, yaitu (a) *stakeholder* kebijakan, (b) kebijakan publik (*public contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*). Mustopadijaja menambahkan satu elemen, yaitu kelompok sasaran kebijakan (*targer group*).

Sementara menurut David Easton dalam Joko Widodo (2013:13) sistem kebijakan publik terdiri atas unsur *input*, *process*, *output*, *feedback*, dan *lingkungan*. Lingkungan kebijakan dibagi dalam dua macam, yaitu *intra* dan *extra societal environment*. Dalam lingkungan ini mengalir dua *input* dan *demands/claims* dan *supports* yang kemudian diproses ke dalam sistem politik yang selanjutnya melahirkan *policy output*, berupa berupa *policy* dan *decision*.

Kebijakan menurut Herbert A. Simon dalam Soenarko (2000:61) dibagi menjadi tiga, yaitu.

a. *Legislative Policy*

Ialah kebijakan yang dibuat untuk landasan dan pegangan bagi pimpinan (manajemen) dalam melaksanakan tugasnya, atau kebijakan yang banyak mengandung ugeran-ugeran (norma-norma) yang harus diselenggarakan oleh Pimpinan tersebut.

Oleh karena itu, kebijaksanaan ini lebih banyak memberikan ketentuan-ketentuan yang mengandung pemberian hak-hak dan kewajiban, larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Kebijakan ini yang banyak dibuat oleh Badan Legislatif.

b. *Manajemen Policy*

Kebijakan ini merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pimpinan pusat.

c. *Working Policy*

Yaitu kebijakan lainnya yang dibuat untuk pelaksanaan dilapangan untuk tercapainya tujuan akhir yang tersimpul dari kebijakan itu.

Menurut Catheryn Seckler-Hudson dalam Soenarko (2000:62) kebijakan publik dalam pemerintahan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu.

a. Kebijakan umum pusat

Kebijakan-kebijakan ini pada umumnya dibuat oleh Badan Legislatif atau presiden berdasarkan UUD. Oleh karena itu sifatnya adalah umum dan berlaku untuk seluruh wilayah negara. Oleh karena sifatnya umum, maka isinya adalah pemberian hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang “normative” bagi seluruh rakyat di negara itu.

Behubungan dengan itu, maka pembentukannya melalui perencanaan yang normatif.

b. Kebijakan pimpinan

Yaitu merupakan kebijakan yang biasanya dibuat oleh Kepala-kepala Jawatan atau Dinas-dinas untuk pelaksanaan “over all-policies” dengan menentukan cara-cara, prosedur, dan sebagainya yang meliputi soal-soal yang strategis.

Oleh karena itu, pembentukan kebijakan pimpinan ini melalui perencanaan strategis.

c. Kebijakan pelaksanaan

Kebijakan ini merupakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang dibuat Pejabat yang langsung bertanggung jawab tentang tercapainya tujuan program di dalam kegiatan operasionalnya. Maka perencanaan kebijakan ini disebut dengan perencanaan operasional.

Menurut Riant Nugroho (2006:31) rentetan dari kebijakan publik ada banyak, namun secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu.

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar. Bentuk dari kebijakan ini adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wakil kota. Kebijakan dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Tujuan kebijakan menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf dalam Soenarko (2000:82), yaitu:

- a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).
- b. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator).
- c. Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator).
- d. Meperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator).

Soenarko (2000:82) menambahkan bahwa tujuan-tujuan yang demikian itu, tentu saja merupakan tujuan antara guna mencapai tujuan akhir. Untuk Bangsa dan Negara Indonesia, tujuan kebijakan itu adalah.

- a. Memajukan kesejahteraan umum.
- b. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sedangkan tujuan akhir (goal) adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi menurut Soenarko (2000:182) adalah merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik tersebut. Budi Winarno (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2004:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Soenarko (2000:187-191) ada tiga pokok yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu.

- a. Interpretation dalam pelaksanaan adalah berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan, harus direalisasikan. Program pelaksanaan, yaitu rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap

untuk diterapkan, haruslah sesuai dengan ide, keinginan dan motivasi dari pembentuk kebijakan.

- b. Organization dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud sebagai pembentuk badan-badan atau unit-unit eserta metode-metode yang diperlukan untuk penyelenggaraan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu.
- c. Application adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan kebijakan itu.

Faktor-faktor untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan Soenarko (2000:186) tersebut adalah.

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat.
Tiga hal ini, seperti telah dikemukakan di atas, yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat, yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu.
Berhubungan dengan itu maka pelaksana kebijakan harus mampu melakukan interpretasi terhadap kebijakan yang tepat sehingga mempunyai persepsi seperti yang dikehendaki oleh pembentuk kebijakan.
- c. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijakan itu.
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berarti perlu pengorganisasian yang baik dengan.
 - 1. Diferensiasi kegiatan secara horizontal beserta koordinasi dengan baik.
 - 2. Diferensiasi kegiatan secara vertikal dengan pengawasannya yang efektif.
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

2.4 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Jadi secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola sendiri demi kepentingan masyarakatnya.

Sedangkan menurut Winarna Surya Adisubrata (2003:1) secara *etimologis*, kata otonomi berasal dari bahasa latin : *auto* berarti sendiri dan *nomein* berarti peraturan, atau Undang-undang. Maka *autonom* berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Winarna Surya Adisubrata (2003:1) menambahkan bahwa dalam literatur pemerintahan, otonomi sering diartikan : *zelfbeweging*, *eigen meesterschap*, *zelfstandingheid* tetapi bukan *onafhankelykheid*. Bahkan *Loogeman* menegaskan bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kepada satuan-satuan kenegaraan untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaan untuk mengurus kepentingan umum (penduduk) pemerintahan yang dinamakan otonom. Selanjutnya ditegaskan bahwa kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya sendiri itulah yang disebut otonomi daerah oleh *Van Vollenhoven* : *eigen meesterschap*.

Mardiasmo (2002:8) mengatakan bahwa otonomi yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya asional yang terkendali, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Dr. Ateng Syafrudin, SH dalam Winarna Surya Adisubrata (2003:1) mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan artinya kebebasan yang terbatas, itu adalah kebebasan yang harus dipertanggung jawabkan (kepada Pemerintah Pusat), atau Pemerintah yang lebih tinggi, jadi bukan kebebasan yang terbatas.

Menurut Prof. Soepomo dalam Winarna Surya Adisubrata (2003:1), otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat-sifat sendiri-sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud menyeragamkan seluruh daerah menurut satu model.

Winarna Surya Adisubrata (2003:2) mengatakan bahwa otonomi daerah mencangkup tiga pengertian, yaitu.

- a. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri
- b. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri
- c. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.


Mardiasmo (2002:59) mengatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Mardiasmo menambahkan bahwa pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- b. Menciptakan efisiensi dan eektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sedangkan menurut tujuan otonomi daerah menurut Dra. Titik Yuniati adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah
- b. memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
- c. meringankan beban pemerintah pusat
- d. memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
- e. mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah
- f. memelihara hubungan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan


Adanya otonomi daerah pasti berdampak pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.



Gambar 2.1 Pembagian urusan pemerintah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.



Gambar 2.2 Pembagian urusan wajib daerah UU Nomor 23 tahun 2014

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah.

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah.

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- d. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

2.5 Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Mamesah (1995:45) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Widjaja

(2002:143) juga mendiskripsikan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam APBD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi.

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
 1. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
 2. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Suparmoko (2002:26) anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Selain itu anggaran digunakan sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Suparmoko (2002:28) juga menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) atas persetujuan DPRD, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama-sama mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi pengeluaran atau belanja. Selanjutnya sisi penerimaan dibedakan menjadi penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan, sama halnya dengan penerimaan, pengeluaran juga memiliki dua sisi yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Sistem yang dianut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Yunasman dalam Abdul Halim (2001:5) adalah.

- a. Pengurusan administrasi, yaitu wewenang dalam rangka mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran
- b. Pengurusan kebendaharaan yaitu wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggung jawabkan kepada kepala daerah

Yunasman dalam Abdul Halim (2001:4) juga mengatakan bahwa mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat dari.

- a. Pendapatan, rencana pendapatan yang sudah ditetapkan dibagi berdasarkan kemungkinan realisasinya dalam bentuk Anggaran Kas (*cash Budget*). Realisasi dari pendapatan daerah masuk ke dalam kas daerah. *Cash Budget* (anggaran dipedomani dalam melakukan pengeluaran karena adanya penerimaan yang labil realisasinya (PADS)).
- b. Belanja, disisi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Atas dasar DIKDA dan

DIPDA diterbitkan SKO dan selanjutnya SPMU yang diuangkan ke kas daerah.

Menurut Yunasman dalam Abdul Halim (2001:7) secara garis besar Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengalami perubahan, namun dilihat dari proses pada masing-masing siklus tersebut mengalami perubahan yang sangat banyak, yaitu pada proses penyusunan, perubahan, pelaksanaan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- a. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang tidak diperlukan lagi
- b. Elemen-elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan
 1. Akuntabilitas
 2. Value for money
 3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
 4. Transparansi
 5. Pengendalian
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja dan berorientasi kepada kepentingan publik, tidak lagi dengan pendekatan incremental dan line item. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja standar biaya.
- d. Unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan anggaran adalah masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah
- e. Penataan usaha dan pertanggung jawaban keuangan daerah bepedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah.
- f. Laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah terdiri dari.
 1. Laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
 2. Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 3. Laporan aliran kas
 4. Neraca daerah
- g. Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh DPRD.

h. Prinsip anggaran yang harus diterapkan adalah.

1. Transparan dan akuntabilitas.
2. Disiplin anggaran.
3. Keadilan anggaran.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran.
5. Format anggaran.

2.7 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Syamsul Bahri dalam Abdul Halim (2001:309) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan dalam tahun yang akan berjalan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang dikelola dan diungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu.

a. Hasil pajak daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ciri-ciri dari pajak daerah adalah.

1. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Hasil retribusi daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu.

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi.

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.8 Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Mahmudi (2010:25) adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi daerah atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini ada imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat dinikmati pembayar retribusi.

Menurut M. Abas, retribusi dalam Abdul Halim (2001:121) adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Suparmoko (2002:85) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk.

Terdapat tiga jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dari tiga jenis tersebut masih dibagi-bagi dalam banyak jenisnya lagi. Karena sifat retribusi yang terbuka, maka pemerintah dapat menentukan sendiri jenis retribusi yang cocok untuk diterapkan di daerahnya masing-masing tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. M. Abas dalam Abdul Halim (2001:122) menguraikan jenis retribusi tersebut yaitu.

a. Retribusi jasa umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan. Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
3. Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu penduduk dan Akte catatan Sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
5. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah.
6. Retribusi Pelayanan Pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Retribusi jasa usaha

Adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik /telepon di tepi jalan umum.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

3. **Retribusi Tempat Pelelangan.** Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4. **Retribusi Terminal.** Pelayanan terminal adalah tempat Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
5. **Retribusi Tempat Khusus Parkir.** Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
6. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.** Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.
7. **Retribusi Penyediaan Kakus.** Pelayanan penyediaan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.
8. **Retribusi Rumah Potong Hewan.** Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun oleh pihak swasta.
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
 11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air. Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan barang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu

Adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.** Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pematapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
2. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.** Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3. **Retribusi Izin Gangguan.** Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. **Retribusi Izin Trayek.** Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

2.9 Retribusi Tempat Pelelangan

Menurut Nurlan Darise (2006:74) Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat

pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Retribusi tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut dengan retribusi menurut Peraturan Bupati Pacitan nomor 5 tahun 2014 adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan berupa fasilitas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan / dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengertian tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara pelelangan. Sedangkan penyelenggaraan pelelangan ikan, adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

Objek dari retribusi tempat pelelangan ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Sedangkan subjek retribusi tempat pelelangan ikan adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pelelangan, menggunakan, mengelola fasilitas tempat pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya.

2.10 Potensi Kehilangan Penerimaan Retribusi

Menurut Mahmudi (2010:48) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Sedangkan menurut Sunarto (2005:142) mengatakan bahwa potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu adanya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak.

Karena potensi sifatnya tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatannya. Bagi manajer publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas *entrepreneurship* mereka dalam mengelola organisasi sektor publik. (Mahmudi, 2010:48)

Mahmudi (2010:48) juga mengatakan bahwa potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu.

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelola rendah
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi
4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah

Gambar 2.3 Peta Potensi Daerah

POTENSI

Tinggi	KUADRAN II Potensi tinggi, Kemampuan mengelola rendah (Intensifikasi)	KUADRAN I Potensi tinggi, Kemampuan mengelola tinggi (Promosi dan Ekspansi)
	KUADRAN IV	KUADRAN III

Rendah	Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Rendah (Edukasi dan Pengembangan)	Potensi rendah, Kemampuan Mengelola Tinggi (Ekstensifikasi/Ekspansi)
	Rendah	Tinggi

KEMAMPUAN MENGELOLA

Kuadran I merupakan kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Pada kondisi itu yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut. Hal ini khususnya terkait dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang tak terbatas seperti barang tambang.

Kuadran II adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Kondisi seperti ini pada umumnya dialami oleh pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi pada kuadran II ini merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak, termasuk pihak asing untuk berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karenanya, pada kondisi kuadran II ini diperlukan semangat nasionalisme ekonomi, yakni semangat untuk melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Sebab jika tidak terdapat nasionalisme ekonomi maka akan terjadi eksploitasi oleh kepentingan asing atau kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Sehingga kesinambungan fiskal untuk generasi di masa datang dapat terganggu. Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi kuadran II antara lain:

- a) intensifikasi pendapatan

- b) kemitraan dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang ada
- c) *joint venture* dengan investor.

Kuadran III adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi yang rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi atau ekspansi. Misalnya, suatu pemerintahan tidak memiliki potensi hutan, tetapi dengan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki mampu mengolah hasil hutan menjadi produk yang berkualitas tinggi. Misalnya furnitur kualitas ekspor. Meskipun pemerintah setempat tidak memiliki hutan, pemerintah tersebut dapat melakukan ekspansi dengan memanfaatkan potensi hasil hutan dari daerah lain untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.


Kuadran IV adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan pengelolaan juga rendah. Pada kondisi kuadran IV ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan (edukasi) sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik. Manajer publik yang mengelola pemerintahan yang masuk dalam kuadran IV ini perlu mengarahkan strategi dan program sehingga mencapai kondisi kuadran III. Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah terpenting untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Mahmudi (2010:64) mengatakan bahwa perhitungan potensi pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara menghitung potensi pendapatan untuk masing-masing objek pendapatan. Potensi suatu penerimaan pajak dan retribusi secara umum dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu pajak/retribusi dengan basis pajak/retribusi. Tarif pajak/retribusi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah dan/atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Rumus dasar dari penentuan potensi pendapatan retribusi adalah sebagai berikut.

Potensi Pendapatan retribusi = Basis Retribusi x Tarif Retribusi

Potensi tidak selalu berbentuk penerimaan, ada pula potensi kehilangan dari retribusi. Rumus dasar yang digunakan untuk menghitung potensi kehilangan sama dengan rumus potensi pendapatan atau penerimaan. Karena memang total perhitungan retribusi menjadi satu, tetapi karena adanya kebijakan publik baru yang dibuat, maka ada sebagian retribusi yang berkurang atau hilang.

2.11 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada karya ilmiah menurut buku Pedoman Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) merupakan aspek epistemologi yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab sendiri secara rinci dan jelas. Menurut Syofian Siregar (2014:8) metodologi ilmiah adalah suatu cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran, atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan masalah. Penggunaan metodologi penelitian yang tepat guna menghindari pemecahan masalah yang spekulatif, dan meningkatkan objektivitas dalam menggali ilmu. Tahapan metodologi penelitian digunakan untuk menangkap dan menerangkan fenomena-fenomena yang akan diteliti, tahapan dalam penelitian ini adalah.

1. Jenis penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Definisi Operasional variabel.
4. Data dan sumber data.
5. Teknik pengumpulan data.
6. Teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) adalah penegasan tentang katagori penelitian yang akan dilakukan. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Syofian Siregar (2014:7) penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau penghubung dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Burhan Bungin (2013:48) penelitian sosial menggunakan format diskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Menurut Martono (2012:20) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu.

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
- b. Seluruh Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Pacitan

Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan mulai bulan Februari 2015 sampai selesai.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Burhan Bungin (2013:76) menjelaskan bahwa kata variabel berasal dari bahasa Inggris *variable*, yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah.

Kemudian arti *variable* dalam arti bahasa Indonesia adalah bervariasi. Berarti variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar, dan sebagainya. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) definisi operasional adalah uraian yang terbatas pada setiap istilah atau frasa kunci yang digunakan dalam penelitian dengan makna tunggal dan terukur. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan hanya satu, yaitu potensi retribusi tempat pelelangan.

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan berupa fasilitas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan / dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jadi potensi retribusi tempat pelelangan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas pembayaran jasa pemberian pelayanan fasilitas tempat pelelangan yang sebenarnya ada, tetapi belum terserap secara maksimal.

Dengan adanya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 yang harusnya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka hanya kapal di atas 10 GT saja yang ditarik retribusi. Hal tersebut menyebabkan potensi retribusi kapal di bawah 10 GT menjadi hilang.

Untuk menghitung potensi kehilangan penerimaan retribusi tempat pelelangan data yang diperlukan adalah sebagai berikut.

1. Jenis ikan yang ditangkap dan diperjual belikan
2. Data produksi ikan
3. Data kapal
4. Tarif retribusi
5. Data penerimaan retribusi tahunan
6. Jumlah petugas pemungutan

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi tempat pelelangan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah nelayan atau kapal, tarif retribusi yang berlaku, jenis ikan yang ditangkap, dan harga ikan.

2. Menghitung jumlah data produksi ikan.
3. Menghitung potensi retribusi penerimaan dan potensi kehilangan.

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Data

Data menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau diskripsi yang berasal dari sumber data. Menurut Burhan Bungin data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Sedangkan menurut Syofian Siregar (2014:16) data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Syofan Siregar menambahkan bahwa syarat-syarat data yang baik adalah.

- a. Data harus akurat.
- b. Data harus relevan.
- c. Data harus up to date.

Menurut Syofan Siregar (2014:16) kelompok data menurut sifatnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data menurut Burhan Bungin (2013:129) adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data ini menurut Burhan Bungin (2013:129) adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Senada dengan Burhan Bungin, Syofian Siregar (2014:16) mengatakan data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dengan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, nelayan serta pengelola tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Pacitan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Syofian Siregar (2014:16) mendeskripsikan data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Syofian Siregar (2014:16) merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan menurut Burhan Bungin (2013:142) merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Sedangkan menurut Syofian Siregar (2014:19) observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian. Observasi

b. Wawancara

Wawancara menurut Syofian Siregar (2014:18) adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Menurut Burhan Bungin (2013:133) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Nawawi (2003:133) dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan metode dokumenter menurut Burhan Bungin (2013:153) pada intinya adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Soenarko dan Lincoln Arsyad (1993:125) setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai maka dilakukan tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Soenarko dan Lincoln Arsyad (1993:125) menambahkan bahwa ada dua macam analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti.

3.6.1 Potensi Kehilangan Penerimaan Retribusi

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis potensi. Berikut adalah rumus dasar dari perhitungan potensi menurut Mahmudi (2010:65).

Potensi Pendapatan retribusi = Basis Retribusi x Tarif Retribusi

Dari rumus dasar yang dikemukakan oleh Mahmudi, peneliti dapat merumuskan dengan cara sebagai berikut.

Potensi retribusi dari nelayan.

Potensi retribusi ikan a = harga ikan a x tarif retribusi

Potensi retribusi ikan b = harga ikan b x tarif retribusi dst

Jumlah potensi retribusi = potensi retribusi ikan a + potensi retribusi ikan b + n

Menurut Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 yang tidak dikenai retribusi adalah kapal di bawah 10 GT, maka yang akan di hitung potensi retribusinya adalah kapal yang di bawah 10 GT saja. Sedangkan potensi retribusi di atas 10 GT dan potensi retribusi total akan tetap peneliti hitung sebagai perbandingan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir dan merupakan pernyataan akhir penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perhitungan potensi retribusi Tempat Pelelangan Ikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011 adalah sebesar Rp 6.675.425.425. Sedangkan perhitungan potensi retribusi Tempat Pelelangan Ikan Berdasarkan Peraturan Bupati No 42 tahun 2014 adalah Rp 4.005.255.255.
2. Jika potensi retribusi TPI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011 dibandingkan dengan realisasi retribusi TPI Kabupaten Pacitan yang sebesar RP 873.931.167, maka hanya sebesar 13,09% saja retribusi yang terealisasi dari potensi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Peraturan Bupati Pacitan No 42 tahun 2014 maka hanya sekitar 21,8% yang terealisasi dari potensi.
3. Potensi Kehilangan retribusi TPI dengan diterapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 adalah Rp 2.037.773.910 jika dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011. Apabila dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No 42 tahun 2014 Rp adalah 1.018.886.955.
4. Potensi retribusi TPI dengan diterapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 jika dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 18 Tahun 2011 adalah Rp

4.637.651.515. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No 42 tahun 2014 Rp adalah Rp 2.986.368.300.

5. Hilangnya retribusi hanya akan dirasakan Pemerintah Daerah saja. Karena jika Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014 diberlakukan, maka nelayan kecil atau nelayan kapal dibawah 10 GT pasti tidak lagi dibebani oleh pembayaran retribusi TPI. Nelayan besar dengan kapal diatas 10 GT, rata-rata hasil tangkapan ikannya banyak karena jangkauan dari kapal luas. Sedangkan kapal nelayan kecil atau biasanya dibawah 10 GT, tangkapannya sedikit karena jangkauan kapal tidak luas.

5.2 Saran

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:26) saran adalah rekomendasi yang didasarkan atas hasil penelitian yang ditujukan untuk mengatasi atau membantu dalam menyelesaikan masalah yang diteliti. Saran dapat berupa usulan perbaikan sistem atau praktik dan harus bersifat logis, sah dan praktis. Saran dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pengguna lain hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mempunyai beberapa saran bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab dan pengelola Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan harus lebih memperhatikan kesejahteraan dari petugas pemungutan retribusi TPI seperti memberikan gaji petugas pemungut sesuai UMR Kabupaten Pacitan.
2. Menaikan target penerimaan retribusi, karena target untuk tahun sebelumnya kecil. Menurut peneliti, retribusi dari TPI bisa lebih daripada itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adibrata, Winarna Surya. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia: Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia: PT Macan Jaya Cemerlang.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Hanafi, Mahmud M & Abdul Halim. 1996. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP – AMP YKPN.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI..
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setyodarmodjo, Soekarno. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.

Soeratno dan Lincolin Arsyad. 1993. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko, M. 1984. *Asas – Asas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik: untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suradinata, Ermaya. 2006. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru: Kepemimpinan Pemerintah dalam Politik dan Bisnis*. Jakarta: Suara Bebas.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Produk Hukum

Undang-undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014

PERDA Kabupaten Pacitan nomor 05 tahun 2013

PERDA Kabupaten Pacitan nomor 3 tahun 2014

PERDA Kabupaten Pacitan nomor 10 tahun 2012

PERDA Kabupaten Pacitan nomor 17 tahun 2011

PERDA Kabupaten Pacitan nomor 18 tahun 2011

Peraturan Bupati Pacitan nomor 42 tahun 2014

Peraturan Bupati Pacitan nomor 5 tahun 2014

Peraturan Bupati Pacitan nomor 12 tahun 2012

Internet

www.Academia.edu diakses pada tanggal 21 agustus 2015.

www.pemerintah.net diakses pada tanggal 21 agustus 2015.

www.voaindonesia.com diakses pada tanggal 21 agustus 2015.

www.definisi-pengertian.com diakses pada tanggal 21 agustus 2015.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lelitian@unej.ac.id

Nomor : 293 /UN25.3.1/LT/2016
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

07 Maret 2016

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Pacitan
di -

PACITAN

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 671/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 01 Maret 2016, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Rofiqotul Iflakhah/110910201029
Fakultas / Jurusan : FISIP/Illmu Administrasi Negara Universitas Jember
Alamat / HP : Jl. Jawa VII No. 73 Jember/Hp.
Judul Penelitian : Potensi Kehilangan Retribusi Tempat Pelelangan Kabupaten Pacitan Dengan Diterapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.B.704/MEN-KP/XII/2014
Lokasi Penelitian : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
Lama Penelitian : Dua bulan (07 Maret 2016 – 07 Mei 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mencari data sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.




Direktur
Ketua
Sekretaris,

Dr. Zamuri, M.Si
NIP. 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Ronggowarsito No. 07 Telp. (0357) 881066
PACITAN

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 072/149/408.45/2016

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Menimbang : Surat Lembaga Penelitian Universitas Jember, Tanggal 07 Maret 2016 Nomor : 273/UN25.3.1/LT/2016 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA


Nama : **ROFIQOTUL IFLAKHAH**
Alamat : Rt.001/ Rw.003 Kebon Kel. Ploso Kab. Pacitan
Telpon/NIM : 087755833021 / 110910201029
Untuk : Melaksanakan Kegiatan dengan judul " *Potensi Kehilangan Retrisbusi Tempat Pelelangan Kabupaten Pacitan Dengan di Terapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI NO. B.704/MEN-KP/XII/2014* "
Lokasi penelitian : - Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
- UPT- PPP Tamperan Kab. Pacitan
Waktu / lama : 05 April s/d 05 Mei 2016
Anggota : -
Bidang penelitian : Administrasi
Status penelitian : Baru

- Dengan ketentuan:**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi penelitian.
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
 4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir, dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya
 5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan , 05 April 2016

**Plh.KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PACITAN**



Drs. THEODORUS DORU, Msi
Pembina Tingkat I
Nip. 19590831 198612 1 002

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Pacitan
 2. Dandim 0801 Pacitan
 3. Kapolres Pacitan
 4. Kepala Bappeda Kab Pacitan
 5. Kepala Balitbang dan Statistik Kab. Pacitan
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Jalan Dr. Sutomo No. 41 Telp. (0357) 881044, Fax. (0357) 881044
PACITAN, 63512

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 893 ⁴⁷⁴/408.31/2016

Berdasarkan Surat dari Lembaga Penelitian Universitas Jember , Tanggal 07 Maret 2016 Nomor : 273/UN25.3.1/LT/2016 Perihal : Permohonan Melaksanakan Penelitian, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drh. M. YUNUS HARYADI, MM**
NIP : 19630227 199202 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
Alamat : Jl. Dr. Sutomo, No 41 Pacitan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROFIQOTUL IFLAKHAH
Nim : 110910201029
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program/Study : Administrasi Negara
Mahasiswa : Universitas Jember

Telah benar-benar melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mulai tanggal 05 April sampai dengan 11 April 2016 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. Sebagai kelengkapan atas penyusunan skripsi dengan judul **“Potensi Kehilangan Retribusi Tempat Pelelangan Kabupaten Pacitan dengan di Terapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI NO. B.704/MEN-KP/XII/2014”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Pacitan
Pada tanggal : // April 2016

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN



drh. M. YUNUS HARYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19630227 199202 1 001



DEWAN KELAUTAN INDONESIA

Nomor : S.23.4/DEKIN.3/TU.210/XII/2014
Lampiran : 1 berkas
Hal : Tindaklanjut Deklarasi Bupati/WaliKota

23 Desember 2014

Yth. Para Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Deklarasi Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia yang di bacakan oleh Bupati Kotabaru sebagaimana terlampir yang dideklarasikan bersamaan dengan Acara Puncak Peringatan Hari Nusantara 2014 tanggal 15 Desember 2014 di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk implementasinya perlu mendapat dukungan dari para Bupati/Wali Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat Saudara Bupati/Wali Kota kiranya dapat mengimplementasikan Deklarasi tersebut dengan membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang untuk kemudian mensosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

An. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku
Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia
Sekretaris

Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS

Tembusan Yth. :
Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

16 Desember 2014

Nomor : 8.704 / MEN - KP / XII / 2014
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Penghapusan Retribusi dan Pungutan Hasil Perikanan
Dalam Rangka Usaha Nelayan Kapal Perikanan Berukuran
Sampai Dengan 10 (sepuluh) GT.

Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
di
Tempat

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya yang mengoperasikan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkembangan perekonomian global khususnya di bidang perikanan tangkap, telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi usaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
2. Iklim usaha yang belum kondusif serta masih adanya pungutan dan retribusi yang dirasakan membebani dan memberatkan pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan, sehingga produktivitas usaha nelayan semakin menurun.
3. Untuk itu diminta kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka penghapusan pungutan dan retribusi yang terkait dengan usaha nelayan yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
4. Selanjutnya juga diminta agar para Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyiapkan data base kapal perikanan dibawah 10 (sepuluh) GT di daerah masing-masing dan estimasi kebutuhan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diperlukan sebagai kompensasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Menteri Kelautan Dan Perikanan

Susi Pudjiastuti

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengurangi beban perekonomian nelayan, perlu peninjauan kembali tarif retribusi tempat pelelangan ikan,
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

**BAB I
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk penjual sebesar 1 % (satu per seratus) dari harga transaksi penjualan ikan; dan
- b. untuk pembeli sebesar 2 % (dua per seratus) dari harga transaksi penjualan ikan;

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 30 - 12 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 43



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Tempat Pelelangan ikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan

EUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut retribusi tempat pelelangan ikan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan.
9. Retribusi Tempat Pelelangan ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan berupa fasilitas tempat Pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan ikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan Tempat Pelelangan Ikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan ikan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

**BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

Pasal 7

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jumlah harga transaksi penjualan ikan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk penjual sebesar 2 % (dua persen) dari harga transaksi penjualan ikan;
- b. Untuk pembeli sebesar 3 % (tiga persen) dari harga transaksi penjualan ikan.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi terutang adalah batas waktu bagi Wajib atau Subjek Retribusi untuk memanfaatkan tempat pelelangan ikan yang lamanya sama dengan jangka waktu pelaksanaan lelang ikan.

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan kuitansi;
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Tata cara pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan ditempat/lokasi pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 X 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi dan pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati (kepala daerah) menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1). Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2). Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
SANKSI PIDANA**

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 12 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH



Dr. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Untuk menyediakan dan memberikan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang baik dan memadai, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai pula. Dukungan pembiayaan ini harus digali dari berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya adalah dari Retribusi Daerah.

Untuk mencukupi dan mendukung pembiayaan penyediaan dan pemberian pelayanan Tempat Pelelangan Ikan tersebut, maka penyediaan dan pemberian pelayanan Tempat Pelelangan Ikan dikenakan retribusi daerah dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang mana berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di bidang Tempat Pelelangan Ikan semakin memadai sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan kedepan semakin baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan ikan adalah meliputi penjual dan pembeli.

Penjual ikan adalah orang yang menjual hasil tangkapan ikan kepada pembeli.

Pembeli ikan adalah orang yang membeli hasil tangkapan ikan secara langsung dari penjual baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk dijual kembali.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

DOKUMENTASI

